

## ABSTRAK

**Ahmad Gilang Ramadhan.** 2024. Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, Pembimbing: Muhammad Haris, M.Kn.

**Kata Kunci:** Implementasi, Lazis Muhammadiyah, UU tentang Pengelolaan Zakat

Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Banjarmasin merupakan salah satu lembaga Amil zakat, infaq dan sedekah sekaligus sebagai lembaga sosial yang turut serta membantu dalam pengumpulan dan pendistribusian secara tepat sehingga bisa sesuai dengan sasaran. Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang zakat produktif, dana yang diperoleh untuk menyalurkan dana zakat produktif adalah dana zakat, bukan dari infaq dan shadaqah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin dan bagaimana hambatan dan upaya dalam pengimplementasian tersebut.

Penelitian brjenis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan 4 orang Pengelola Lazis Muhammadiyah yang ada di kota Banjarmasin, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin yaitu sudah melaksanakan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat sebagaimana Lazismu Al Far-U zakat yang disalurkan untuk para UMKM dan pendidikan, sedangkan Lazismu Al Ummah untuk gaji guru honorer yang bekerja, fakir miskin dan masyarakat fi sabilillah, sedangkan untuk Lazismu Al-Mukhlisin juga banyak seperti Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Sosial, Dakwah dan Ekonomi dan Lazismu Al-Mujahidi juga jelas untuk orang miskin yang termasuk dalam kelompok 8 asnaf yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, muaallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad dan anak jalanan, 2) Hambatan dan upaya pengimplementasian Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin seperti kekurangan dana infaq, SDM pengelola yang kurang, pemahaman masyarakat yang kurang dengan Lazis Muhammadiyah dan Penyaluran zakat kepada Masyarakat yang kurang maksimal. Sedangkan untuk upayanya yaitu melakukan pemotongan hak amil, 20% dari infaq dan 15% dari zakat, melakukan sosialisasi, melakukan pengaturan dan penginfutan data agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran.